



PUTUSAN

NOMOR: 526/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NY. NOVITA MULYANI beralamat di Perumahan Tamarind No. 24, Jl. Cendrawasih , Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2017, memilih domisili Hukum dan diwakili oleh DR.(Yuris) DR.(Mp) H.TEGUH SAMUDERA, SH. MH., dkk., pada kantor TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 5, Perkantoran MAYA INDAH F-12, Senen, Jakarta Pusat sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L a w a n

1. **TAKESHI HAMADA**, selaku pribadi diri sendiri maupun yang mengaku sebagai staff Finance & Administration Manager JAPAN AIRLINES Co., Ltd. (Representative Office Indonesia) beralamat kantor di Wisma Kyoei Prince Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. **TSUYOSHI SUZUKI**, selaku pribadi diri sendiri maupun sebagai Regional Manager (Kepala Kantor Perwakilan) JAPAN AIRLINES Co., Ltd. (Representative Office Indonesia) beralamat kantor di Wisma Kyoei Prince Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. **ITARU HIRAKO**, selaku pribadi diri sendiri maupun sebagai Marketing & Sales Manager (Manajer Pemasaran dan Penjualan) JAPAN AIRLINES Co., Ltd. (Representative Office Indonesia) beralamat kantor di Wisma Kyoei Prince Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III
4. **JAPAN AIRLINES Co., Ltd.** (Representative Office Indonesia) Kantor Perwakilan dari suatu badan hukum (Perseroan) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, beralamat di Wisma Kyoei Prince Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

Dalam hal ini TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III dan TERBANDING IV semula TERGUGAT IV memberi kuasa dan karenanya diwakili oleh La Ode Haris, SH., Eko Indriyanti, SH., La Bahtiar, SH., Ode Zulkarnain S. Tihurua, SH., Arifiddin,

Hal 1 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., La Ode Risman, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lawa Office LA ODE HARIS & Patners, beralamat di Menara Prima 1 Building, floor 2 unit C, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, (Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut juga PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Nopember 2017 dalam Register Nomor 585/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum, yaitu Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2009 diangkat menjadi karyawan Tergugat IV sebagai Staff Ticketing berdasarkan "LETTER OF ASSIGNMENT, dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah atasan langsung maupun tidak langsung akan tetapi ada hubungan kerja karena adanya perintah yang sehari-harinya harus Penggugat lakukan dalam melaksanakan tugas sebagai karyawan (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sewaktu Penggugat cuti melahirkan (dalam masa cuti), Penggugat diperintah/diminta oleh Tergugat I atas nama Tergugat IV, untuk datang di PIM 2 (Pondok Indah Mall) melalui SMS dengan bunyi pesan :

Takeshi Hamada :

Can Hirako san and Me meet you at 14.30 on 28May in Starbucks we met on 14May? (Dapatkan Hirako san dan saya bertemu kamu jam 14.30 tanggal 28May di Starbucks tempat kita bertemu tanggal 14May?

Novita:Yes, of course Hamada san, at Pondok Indah 2 ya! (Tentu Hamada san, di Pondok Indah 2 ya).

Takeshi Hamada :Yes, PIM 2 ya! (/ya, di PIM 2 ya) (bukti P-2);

3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2016, karena merasa sebagai karyawan yang harus hormat dan taat kepada atasan, Penggugat membawa anaknya yang masih bayi dikarenakan masih menyusui, datang menemui Tergugat I, yang

Hal 2 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada saat pertemuan tersebut ada juga Tergugat III yang semuanya menyatakan berbuat atas nama Tergugat IV, pada kenyataannya acara pertemuan yang semula Penggugat kira ada perintah-perintah kerja yang mendesak, tahu-tahu diluar dugaan dan kepatutan, saat itu Tergugat I dan Tergugat III atas nama Tergugat IV, dengan sekonyong-konyong "Memberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, serta sekaligus Surat Skorsing kepada Penggugat"(Bukti P- 3);

4. Bahwa kemudian pada masa skorsing tersebut, melalui SMS pada tanggal 7 September 2016 Penggugat diminta untuk menghadap Tergugat I di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2016 sebagaimana bunyi SMS (Bukti P-2) sbb.:

TAKESHI HAMADA : Long time no see you, Novi san;

For the next step, could you come to Grand Sahid Jaya Hotel Lobby at 15:00 on 14 September?

Thank you for your attention. Regards.

Hamada

Dalam bahasa Indonesia: (lama tidak berjumpa dengan anda, Novi san.

Untuk langkah selanjutnya, dapatkah kamu dating ke lobby Grand Sahid Jaya Hotel Jam 15:00 tanggal 14 September?

Terima kasih untuk perhatiannya . Hormat saya.

Hamada)

Novita : Sorry for my late response Hamada san... acknowledge your SMS

I will come on 14 September, thank you

Dalam bahasa Indonesia:

Maaf untuk keterlambatan atas responnya, Hamada san

Mengetahui SMS anda

Saya akan datang tanggal 14 September

Terima kasih

Kemudian Penggugat menghadap Tergugat I di Hotel Sahid Jaya, Jakarta di meeting room dan ternyata pada saat itu ada juga Tergugat II pada tanggal 14 September 2016, yang saat itu Para Tergugat mengeluarkan tabel tentang kerugian yang diderita oleh Tergugat IV dan seketika itu juga Para Tergugat menawarkan 3 (tiga) cara penyelesaian masalah pembayaran kerugian Tergugat IV tersebut yakni :

"diselesaikan melalui: (i) Polisi, (ii) Pengadilan, (iii) Pembuatan Repayment Schedule dan Pembuatan Resignment Agreement ";

Hal 3 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat yang dengan sesuka hatinya dan melawan hukum tersebut Penggugat menolak dengan mengatakan " kalau memang kalian sudah yakin saya salah, kenapa kalian tidak memutuskan hubungan kerja saya" dan Penggugat juga minta agar Para Tergugat menunjukkan kebenaran bukti-buktinya terhadap kerugian yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut , karena Penggugat merasa dan meyakini apa yang dikerjakan selama ini telah sesuai dengan SOP tugas Penggugat; Dan pada saat itu Para Tergugat juga melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarganya tentang hal yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut , serta Para Tergugat menentukan dan meminta Penggugat untuk bertemu lagi pada tanggal 21 September 2016;
6. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 saat Penggugat menghadap bertemu Para Tergugat , ternyata selain Tergugat I, dan Tergugat II, juga ada Tergugat III, yang pada pokoknya pada pertemuan tersebut Para Tergugat mengatakan yang pada pokoknya sbb.: "tetap minta penyelesaian masalah tersebut dalam bentuk repayment schedule yang diberikan sampai akhir tahun 2016", akan tetapi Penggugat tetap menolak hal tersebut; Kemudian Para Tergugat menentukan dan memerintah Penggugat untuk menghadap bertemu Para Tergugat pada 11 Oktober 2016 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta;
7. Bahwa kemudian pada saat pertemuan tanggal 11 Oktober 2016 tersebut, karena Penggugat berhalangan hadir, maka diwakili oleh SUAMI Penggugat dan pada pertemuan dimaksud, Para Tergugat menyerahkan "Foto Copy Surat Revisi terhadap Surat Peringatan I dan II yang isinya menyatakan bahwa : "Surat Peringatan I dan II dinyatakan TIDAK BERLAKU karena surat tersebut TIDAK DITANDA TANGANI oleh karyawan lokal yang bertindak sebagai Assistant Manager Administration" (Bukti P- 3), dan juga menyerahkan surat "Pemberitahuan penangguhan (skorsing) dengan ketentuan Perusahaan akan memberikan penangguhan (skorsing) terhadap Penggugat untuk bekerja di perusahaan mulai 7 Juni 2016. Tanggal datang kembali ke kantor akan diberitahukan kemudian; (Bukti P- 4);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2017 Penggugat menerima surat keputusan Tergugat IV No. 001/SK-I/HR/IV/201 7 tertanggal 7 April 2017, perihal : PENCABUTAN SKORSING, yang isinya menyatakan : "Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan manajemen perusahaan, memutuskan untuk MENCABUT masa skorsing Saudari terhitung tanggal 7 April 2017, dan oleh karena karenanya Saudari masuk bekerja kembali pada tangga/ 10 April 2017;

Hal 4 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-5);

9. Bahwa kemudian Penggugat menerima SURAT PANGGILAN I No. 002/SP-I/HR/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya berisi: "memanggil Penggugat untuk masuk bekerja kembali seperti biasa pada tanggal 11 April 2017 dan mulai April 2017 upah dan sebagainya yang diterima Penggugat akan diberikan secara tunai langsung" (Bukti P-6);
10. Bahwa akhirnya pada tanggal 12 April 2017 Penggugat masuk bekerja dan lapor tentang kehadiran Penggugat kepada Tergugat I, dan kemudian Tergugat I memerintahkan Penggugat untuk masuk ke salah satu ruang meeting/rapat Tergugat IV di Lt 2, dan memerintahkan supaya Penggugat tetap berada di ruangan dan tidak boleh komunikasi dengan siapapun juga serta tidak boleh keluar ruangan kecuali ke toilet atau makan siang;
11. Bahwa kemudian pada hari-hari kerja berikutnya saat Penggugat hadir masuk kerja, juga selalu diperintah Tergugat I untuk masuk kedalam ruang meeting/rapat tersebut sendirian disolir dalam ruang rapat selama jam kerja akan tetapi tidak diberi tugas melakukan suatu pekerjaan apapun juga dan dilarang/tidak boleh berinteraksi dengan pihak lain baik sesama karyawan maupun Serikat Pekerja; Bahwa kenyataan adanya perlakuan sebagaimana tersebut diatas, keadaan Penggugat yang setiap hari pada jam-jam kerja secara terus menerus harus mengikuti perintah Tergugat I atas nama Tergugat IV dan diperintah berada dalam satu ruang rapat sendirian dan sengaja diisolir oleh Tergugat I atas nama Tergugat IV tersebut yang berlangsung berjalan sampai selama ± 7 (tujuh) bulan, dan sekalipun Penggugat telah menyampaikan prates terhadap perlakuan Tergugat I tersebut, akan tetapi tetap saja dilakukan sampai akhirnya Penggugat di PHK pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan surat No. Surat keputusan No: 068/SK-PHK/MJN/JAL/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 Tentang: Pemutusan Hubungan Kerja Sdri: Novita Mulyani No: Id: 00769517 (Bukti P-7);
12. Bahwa oleh karena itu perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas menurut hukum dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan oleh karenanya Para Tergugat wajib bertanggung jawab mengganti kerugian Penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :
" Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Hal 5 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka menurut hukum Para Tergugat wajib membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu baik materiil maupun immaterial, yakni:

a. Kerugian materiil.

- Bahwa karena Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menggunakan jasa hukum professional untuk mengurus hak-hak Penggugat yang sebenarnya serta akibat dari PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang jika dinilai dengan uang kerugian tersebut adalah pantas dan tepat jika ditetapkan sebesar Rp 500.000 .000,- (lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil.

- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat juga menderita kerugian immateriil berupa tekanan batin dan tidak dapat konsentrasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang secara psykis sangat sulit dipulihkan, serta tercorengnya atau tercemarnya nama baik Penggugat serta rasa malu pada keluarga, seolah-olah Penggugat dalam bekerja tidak bertanggung jawab, beritikad buruk serta bertabiat buruk, yang sangat sulit untuk dipulihkan, padahal Penggugat sejak awal telah membangun, membina, mempertahankan dan menjaga serta meningkatkan integritas dan kredibilitas serta profesionalitas, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam bekerja, sehingga kerugian ini apabila dinilai dengan uang adalah pantas dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000 ,- (sepuluh mi/yar rupiah);

Dengan demikian kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh mi/yar lima ratus juta rupiah) yang menurut hukum harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditambah bunga sebesar 2% setiap bulannya sampai dibayar lunas atau sejumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan;

Hal 6 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sangat dikhawatirkan karena sikap tindak dan karakter Para Tergugat yang buruk dan tidak mau bertanggung jawab tersebut, maka dimohon perkenan Pengadilan untuk meletakkan sita jami nan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak tersebut yang saat ini Penggugat ketahui yaitu berupa "barang-barang perabotan Perkantoran yang ada didalam bangunan Gedung Tergugat IV, setempat dikenal umum terletak di Wisma Kyoei Prince Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat;"
15. Bahwa oleh karena Para Tergugat selalu berburuk sangka bertabiat tidak baik serta menghindari dari kewajiban bertanggung jawab akibat dari perbuatan melawan hukumnya, maka dimohon perkenan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman agar "Para Tergugat meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat dan keluarganya dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan" , dengan sanksi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini; yang dapat ditagih sekaligus dan harus dibayar lunas'
16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar didasarkan pada alat bukti (bukti-bukt1) yang benar dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga dimohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding atau kasasai (uit voorbaar bij voorrad);

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan berkenan memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan putusan dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas, atau sejumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang

Hal 7 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar tunai ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) tersebut
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorrad);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

A T A U Apabila Pengadilan berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut

DALAM KONVENSI :

Bahwa PARA TERGUGAT Dalam Konvensi MENOLAK dengan TEGAS seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi kecuali yang diakui secara TEGAS oleh PARA TERGUGAT Dalam Konvensi.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum Majelis Hakim Yang Terhormat lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan atau Eksepsi PARA TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT. Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan terdapat pelanggaran formil yang menyebabkan Gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

I. Eksepsi Kompetenel Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo karena termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada point 1 sampai dengan point 11 yang pada intinya mengenai Hubungan Kerja, Pemberian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Skorsing, dan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja menurut PARA TERGUGAT adalah dalil-dalil dalam bidang hubungan industrial dan PARA TERGUGAT pun merasa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT hanyalah

Hal 8 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada permasalahan hubungan industrial yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menilainya dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, permasalahan dalam perkara aquo menurut PARA TERGUGAT termasuk dalam Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial.

Sedangkan tuntutan ganti rugi pada point 13 Gugatan PENGGUGAT adalah BUKAN Kerugian yang NYATA/RIIL dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, namun hanya terbatas pada Biaya Jasa Hukum Profesional sehingga menurut PARA TERGUGAT gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo didasarkan pada KEKECEWAAN sebagai akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT dikarenakan kesalahan PENGGUGAT dalam melakukan penyimpangan keuangan pada pembayaran pengembalian uang (refund) tiket pesawat terbang milik TERGUGAT IV yang telah menyebabkan kerugian bagi TERGUGAT IV sehingga terbukti TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KAUSAL antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT dengan kerugian yang RIIL/NYATA yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan PARA TERGUGAT. Dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terbukti hanyalah didasarkan atas KEKECEWAAN dan TIDAK DIBENARKAN menurut hukum sehingga TIDAK DAPAT DIKABULKAN termasuk Biaya Pengacara yang dituntut dalam Perkara aquo. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3138 K/Pdt/1994 tertanggal 29 April 1997, yang menyatakan:

"Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Pdt/2011, tanggal 17 Oktober 2011 jo. No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, yang menyatakan:

"Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka Upah/Honorarium Pengacara tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Pdt/2011, tanggal 17 Oktober 2011 jo. No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956, yang menyatakan :

"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980,

Hal 9 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian- kerugian yang dituntut."

Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi PARA TERGUGAT untuk menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam permasalahan perkara aqua adalah permasalahan dalam bidang hubungan industrial yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 RV, yang menyatakan:

Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya , bahwa ia tiada berkuasa."

Pasal 132 RV

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini PARA TERGUGAT memohon kiranya gugatan dalam perkara aqua DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscur Libel) karena terhadap 1 (satu) permasalahan hukum namun Digugat dalam 2 (dua) perkara yang berbeda

Bahwa gugatan dalam perkara aquo sangat tidak berdasarkan hukum dan melanggar ketentuan hukum acara karena terdapat 1 (satu) rangkaian permasalahan hukum yang sama NAMUN oleh PENGUGAT digugat dalam 2 (dua) perkara yang berbeda. Hal ini terbukti dengan adanya gugatan dalam perkara aquo yang teregister dalam Perkara No. 585/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST. , dan Perkara dengan Register No. 557/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST. , yang kedua-duanya perkara tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo telah MELANGGAR HUKUM ACARA sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 , tertanggal 12 Desember 1970, dinyatakan :

Hal 10 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila dalam suatu gugatan dalam ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh PENGUGAT dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini pula PARA TERGUGAT memohon kiranya gugatan dalam perkara aquo DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) .

2. Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscur Libel) mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan atas KEKECEWAAN Tidak Dapat Dikabulkan Menurut Hukum ;

Bahwa gugatan PENGUGAT dalam Perkara aquo diajukan setelah PENGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas perbuatan dalam bidang hubungan industrial yang telah lampau dengan nilai tuntutan ganti rugi yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum, TERBUKTI dari Gugatan PENGUGAT pada point 13, dikutip:

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, maka menurut hukum PARA TERGUGAT wajib membayar kerugian yang diderita PENGUGAT yaitu baik materiil maupun immateriil, yakni:

- a. Kerugian materiil.

- Bahwa karena PENGUGAT harus mengeluarkan biaya- biaya untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menggunakan jasa hukum profesional untuk mengurus hak-hak PENGUGAT yang sebenarnya serta akibat dari PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT yang jika dinilai dengan uang kerugian tersebut adalah pantas dan tepat jika ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

- b. Kerugian immateriil.

- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT , PENGUGAT juga menderita kerugian immateriil berupa tekanan batin dan tidak dapat konsentrasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang secara psikis sangat sulit dipulihkan, serta tercorengnya atau tercemarnya nama baik PENGUGAT serta rasa malu pada keluarga, seolah- olah PENGUGAT dalam bekerja tidak bertanggung jawab, beritikad buruk serta bertabiat buruk, yang sangat

Hal 11 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipulihkan, padahal PENGGUGAT sejak awal telah membangun, membina, mempertahankan dan menjaga serta meningkatkan integritas dan kredibilitas serta profesionalitas. baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam bekerja, sehingga kerugian ini apabila dinilai dengan uang adalah pantas dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)."

Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo TERBUKTI adalah didasarkan atas KEKECEWAAN karena terhadap perbuatan-perbuatan lampau dalam bidang hubungan industrial namun baru diajukan oleh PENGGUGAT setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan nilai ganti kerugian berupa biaya jasa hukum profesional yang menurut hukum tidak dapat dikabulkan. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3138 K/Pdt/1994 tertanggal 29 April 1997, yang menyatakan:

"Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Pdt/2011, tanggal 17 Oktober 2011 jo. No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, yang menyatakan:

"Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka Upah/Honorarium Pengacara tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Pdt/2011, tanggal 17 Oktober 2011 jo. No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956, yang menyatakan:

"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan." Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.11

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan :

"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.11

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan :

"..... 3. Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak

Hal 12 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena tuntutan- tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini pula PARA TERGUGAT memohon kiranya gugatan dalam perkara aquo DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Gugatan PENGUGAT Kabur karena Tidak Menguraikan secara JELAS perbuatan mana dari PARA TERGUGAT yang Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

III. Gugatan Prematur

1. Gugatan PENGUGAT Prematur karena BELUM ADA Kerugian yang Nyata/Riil yang dialami PENGUGAT tetapi justru dari Perbuatan PENGUGATlah yang telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT IV. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang hanya mendalilkan perbuatan PARA TERGUGAT yang hanya terbatas dalam bidang hubungan industrial berupa : Pertemuan antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT, Pemberian Surat Peringatan dan Surat Skorsing, serta Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat dari adanya perbuatan kesalahan dan melawan hukum yang justru dilakukan oleh PENGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT IV adalah perbuatan-perbuatan yang BELUM menimbulkan KERUGIAN YANG NYATA/RIIL bagi PENGUGAT, hal ini DIBUKTIKAN dalam Gugatan PENGUGAT yang mendalilkan Kerugian yang berasal dari penggunaan JASA HUKUM PROFESIONAL yang sangat tidak berasaskan hukum sehingga menurut PARA TERGUGAT gugatan PENGUGAT dalam perkara aqua adalah PREMATUR dikarenakan BELUM atau TIDAK ADANYA kerugian Riil yang dialami sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum.

2. Gugatan PENGUGAT juga Prematur karena Belum Ada Putusan Pidana yang Membuktikan Adanya Paksaan yang dialami PENGUGAT. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan perbuatan melawan hukum dalam perkara aqua disebabkan adanya tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, menurut PARA TERGUGAT gugatan PENGUGAT dalam perkara aqua adalah PREMATUR karena BELUM ada Putusan Pidana yang Membuktikan adanya Tekanan atau Paksaan yang dialami PENGUGAT.

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon agar Gugatan PENGUGAT tersebut DITOLAK atau setidaknya tidak

Hal 13 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970, tertanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan :

"Apabila dalam suatu gugatan dalam ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2895 K/Pdt/1995 tertanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan:

"Karena eksepsi Tergugat I, II, 111, dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA :

PARA TERGUGAT MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara aqua KECUALI yang DIAKUI secara TEGAS oleh PARA TERGUGAT.

1. Bahwa PARA TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil PENGGUGAT pada pain 1 sampai dengan pain 11 (mengenai Hubungan Kerja, Pertemuan, Pemberian Surat Peringatan, Surat Skorsing, Surat Pencabutan Skorsing, Panggilan Kerja dan ditempatkan diruang meeting untuk menunggu proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perundingan Bipartit), karena menurut PARA TERGUGAT adalah merupakan perbuatan hukum dalam bidang hubungan industrial;
2. Bahwa PARA TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil PENGGUGAT pada point 4 khususnya mengenai cara penyelesaian masalah pembayaran kerugian TERGUGAT IV yakni diselesaikan melalui : (i). Palisi; (ii).Pengadilan; (iii) Pembuatan Repayment Schedule dan Pembuatan Resignment Agreement", karena hal tersebut merupakan pilihan hukum yang dapat ditempuh oleh PARA TERGUGAT dan BUKAN menjadi hal yang dilarang oleh hukum tetapi justru cara yang disediakan menurut hukum;
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 6 (mengenai permintaan repayment schedule), karena hal tersebut merupakan

Hal 14 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk permintaan pertanggungjawaban PENGGUGAT atas kesalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT IV. Hal ini sebagaimana telah DIAKUI dan DINYATAKAN PENGGUGAT sendiri dalam SURAT TULISAN TANGAN SEPIHAK (BUKAN PERJANJIAN) tertanggal 08 Juni 2016 yang dibuat oleh dan atas inisiatif PENGGUGAT sendiri dan TANPA PAKSAAN dari orang lain, yang menyebutkan :

"If the amount of damages caused by me to JL Jakarta Branch has been determined prior to each payment date of the below salary etc. I agree that THR and Bonus and Monthly Salary and Compensation of 'employment termination for me shall be deducted for approbated that amount of damages.

If there is the shortfall in the approbated amount of damages, I shall compensate for the shortfall.

I will never sue the company and its employees about this matter. I created this document without receiving any pressure from other. 08 th June 2016 Novita Mulyani"

Yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia :

"Jika jumlah kerugian JL. Jakarta yang disebabkan oleh saya telah ditentukan sebelum tanggal pembayaran gaji dll;

Saya menyetujui THR dan Bonus dan gaji bulanan serta kompensasi atas PHK akan dipotong dari nilai kerugian tersebut;

Apabila masih ada kekurangan atas kerugian tersebut, saya akan membayar kerugiannya;

Saya tidak akan menuntut perusahaan dan karyawannya mengenai hal ini;

Saya membuat surat ini tanpa paksaan dari orang lain. 08 th Juni 2016

Novita Mulyani"

4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 7 Gugatan (mengenai Revisi Surat Peringatan dan Penangguhan Skorsing), karena permasalahan Surat Revisi terhadap Surat Peringatan I dan II adalah hanya permasalahan administratif yang tidak MENGHAPUS Kesalahan yang telah diperbuat oleh PENGGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT IV;
5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 8 dan 9 Gugatan (mengenai Surat Pencabutan Skorsing dan Surat Panggilan I), karena permasalahan pencabutan masa Skorsing dan Surat Panggilan Kerja

Hal 15 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak TERGUGAT IV dalam bidang hubungan industrial dimana pencabutan Skorsing dan Surat Panggilan Kerja dibuat untuk melanjutkan pada proses Perundingan Bipartit yang kemudian telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2017, tanggal 7 September 2017, tanggal 14 September 2017 dan tanggal 26 September 2017;

6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 10 Gugatan (mengenai masuk kerjanya Penggugat dan ditempatkan di ruang meeting), karena perbuatan permintaan masuk bekerja dan menempatkan PENGGUGAT pada salah satu ruang meeting/rapat sambil menunggu proses penyelesaian permasalahan dugaan penyimpangan keuangan TERGUGAT IV yang dilakukan oleh PENGGUGAT sekaligus proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah bukan perbuatan yang melawan hukum dan PARA TERGUGAT juga menolak dalil sepihak PENGGUGAT yang mendalilkan PENGGUGAT tetap berada di ruangan dan tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun juga serta tidak boleh keluar ruangan kecuali ke toilet atau makan siang tetapi kondisi yang sebenarnya PENGGUGAT tetap fleksibel untuk masuk dan keluar ruangan meeting serta dalam berkomunikasi justru PENGGUGAT yang selalu menyatakan untuk berkomunikasi melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT sebelumnya yaitu Roesmanhadi & Associates sehingga PARA TERGUGAT sangat kesulitan untuk berkomunikasi guna membicarakan permasalahan PENGGUGAT;
11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 11 Gugatan, karena selain di-DRAMATISIR oleh PENGGUGAT dengan mendalilkan PENGGUGAT diisolir, dalil PENGGUGAT yang menyatakan dilarang/tidak boleh berinteraksi dengan pihak lain baik sesama karyawan maupun Serikat Pekerja adalah dalil yang penuh dengan KEBOHONGAN karena sejak semula PENGGUGAT tidak pernah menggunakan Serikat Pekerja sebagai kuasanya NAMUN PENGGUGAT lebih memilih menggunakan Kuasa Hukum Profesional. Hal ini PARA TERGUGAT BUKTIKAN juga dengan :
 - Surat Undangan Perundingan Bipartit dari Kuasa Hukum TERGUGAT IV (Law Office LA ODE HARIS & PARTNERS) No. 050/HRS-LOHPNIII/17 tanggal 21 Agustus 2017 telah juga ditembuskan kepada Yth. Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Transport Udara Japan Airlines Co., Ltd., namun oleh PENGGUGAT melalui :
 - Berita Acara Perundingan Bipartit dengan tulisan tangan PENGGUGAT sendiri menyatakan : "Oleh karena saya sudah menguasai kepada

Hal 16 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum saya (Teguh Samudra & Associates), saya meminta perundingan Bipartit dilakukan dengan Kuasa Hukum saya." dan PARA TERGUGAT dengan itikad baik yang tetap berkoordinasi dengan Serikat Pekerja. Hal ini PARA TERGUGAT BUKTIKAN juga dengan adanya :

- Surat Ref. No. 074/HRS-LOHP/X/17 tanggal 19 Oktober 2017, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perundingan Bipartit Sdri. Novitafs Mulyani (PENGGUGAT) dari Kuasa Hukum TERGUGAT IV yang ditujukan kepada Ketua Serikat Pekerja (Bpk. Yudi Parama Achmad Cholil);

Artinya dari sejak semula adanya permasalahan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT IV, PENGGUGAT sudah selalu menggunakan atau meminta PARA TERGUGAT untuk berkomunikasi melalui Kuasa Hukum Profesional PENGGUGAT dari sebelumnya Kantor Hukum Roesmanhadi & Associates yang kemudian berganti kepada Kantor Hukum Teguh Samudra & Associates. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT dalam perkara aquo TERBUKTI di DRAMATISIR dan penuh dengan KEBOHONGAN ;

Dan PARA TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 11 yang mendalilkan PENGGUGAT diisolir selama \pm 7 bulan, karena sejak PENGGUGAT diminta masuk bekerja tanggal 12 April 2017 sampai dengan adanya Surat Undangan Perundingan Bipartit tertanggal 21 Agustus 2017 hanya berjalan \pm 4 (empat) bulan dan hal ini pun dikarenakan PARA TERGUGAT merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan PENGGUGAT yang selalu meminta untuk menyelesaikan permasalahan hukum PENGGUGAT dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT;

12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point 12 (mengenai kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum), karena TIDAK ADA Perbuatan PARA TERGUGAT yang terbukti melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang NYATA/RIIL bagi PENGGUGAT, tetapi menurut PARA TERGUGAT justru perbuatan PENGGUGAT yang secara SENGAJA dan BERULANG-ULANG melakukan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket pesawat terbang milik TERGUGAT IV dan telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT IV demi hukum perbuatan PENGGUGAT tersebut yang justru memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dimana suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 17 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya Suatu Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian dan ;
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Ad.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Pengertian perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya .

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan.

Unsur perbuatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya) .

Ad.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen yang dikenal sebagai Drukkers Arrest.

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan melawan hukum haruslah perbuatan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang .

Hal 18 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kesusilaan;

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertull.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Ad.3. ADANYA KESALAHAN

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

Meurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, mengatakan:

"bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet Dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati". Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum.

Ad.4 .ADANYA KERUGIAN

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "scade" (rugi) saja, Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum.

Ad.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh

Hal 19 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

1. Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.

2. Teori Adequate Veroorzaking (Von Kries)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan "perbuatan yang seimbang" adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

SEHINGGA pada hakekatnya perbuatan PARA TERGUGAT berupa (i). Pemberian Surat Peringatan; (ii). Surat Skorsing; (iii). Surat Panggilan Kerja; (iv). Pertemuan; (v). Perundingan Bipartit; serta (vi). Pemberian Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perbuatan-perbuatan dalam lingkup perselisihan hubungan industrial yang tidak melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sehingga tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata.

SEDANGKAN perbuatan PENGUGAT yang telah dengan SENGAJA dan BERULANG-ULANG dalam membuat dan mengambil Uang Refund Tiket milik TERGUGAT IV telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT IV adalah perbuatan PENGUGAT yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklard).

13. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalil PENGUGAT pada point 13 Gugatan (mengenai Kerugian yang dialami Penggugat), karena tuntutan ganti kerugian HANYALAH terbatas pada BIAVA JASA HUKUM PROFESIONAL (PENGACARA) bukan termasuk KERUGIAN yang NYATA/RIIL dialami PENGUGAT sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tetapi Gugatan PENGUGAT dalam Perkara aquo terbukti lebih didasarkan pada KEKECEWAAN PENGUGAT, sehingga menurut hukum TIDAK DAPAT DIKABULKAN. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3138 K/Pdt/1994 tertanggal 29 April

Hal 20 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, yang menyatakan:

"Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Pdt/2011, tanggal 17 Oktober 2011 jo. No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, yang menyatakan:

"Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka Upah/Honorarium Pengacara tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Pdt/2011, tanggal 17 Oktober 2011 jo. No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956, yang menyatakan:

"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan." *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan :*

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan :

"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan :

"..... 3. Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan- tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini pula PARA TERGUGAT memohon kiranya gugatan dalam perkara aquo DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

14. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalil PENGGUGAT pada point 14 (mengenai Sita Jaminan), karena selain Gugatan PENGGUGAT TIDAK BERDASAR menurut HUKUM, Sita Jaminan yang diajukan dalam perkara aquo juga tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 227 HIR Jo. Pasal 197 ayat (8) HIR Jo. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung*

Hal 21 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 tahun 1975 butir (1):

Pasal 227HIR

- (1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)
- (2) Debitur harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- (3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199.
- (4) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan cara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan; jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- (5) Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan, jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup. (Rv. 725; IR. 228.)

Pasal 197 ayat (8) HIR

Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-1-1957 No. 206 K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957 :

"Berdasarkan Pasal 197 ayat (8) H.I.R., penyitaan conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya (i.e. telah disita sebuah truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha perdagangan).

Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, dapat dianggap telah berbuat melawan hukum."

Hal 22 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 368)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No.05 tahun 1975 butir (1) yang memerintahkan :

"Agar para hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir bestag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Vide: Pasal 227 HIR/261 R.Bg)."

15. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalil PENGGUGAT pada point 15 (mengenai Uang Paksa/Dwangsom) , karena menurut PARA TERGUGAT, gugatan PENGGUGAT sangat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan menurut hukum Dwangsom/Uang Paksa haruslah ditiadakan karena eksekusi dapat dilaksanakan secara Riil Eksekusi dan juga Uang Paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal ini sebagaimana juga ketentuan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996
Amar putusan mengenai dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh karena eksekusi dapat dilaksanakan secara riil eksekusi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tanggal 23 Februari 1973

"..... Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

16. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalil PENGGUGAT pada point 16 (mengenai tuntutan Uit Voorbaar Bij Voorraad) , karena menurut PARA TERGUGAT, gugatan PENGGUGAT selain sangat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, Gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang- Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

Hal 23 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonoglnl) eetelah putuaan men9enal gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. Gugatan sengketa mengenai bezitrecht;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo agar kiranya Gugatan PENGUGAT Dalam Konvensi perkara aquo dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM REKONVENSII

PENGUGAT Dalam Rekonvensi!TERGUGAT IV Dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan Dalam Konvensi bagian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi ini.

1. Bahwa sebelumnya hubungan hukum dalam bidang industrial terjadi antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi pada tanggal 1 Juni 2008 melalui Perjanjian Kerja tertanggal 1 Juni 2008 , dan TERGUGAT Dalam Rekonvensi efektif menjadi Pekerja Tetap atau Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 01 Juni 2009 sebagaimana tercantum dalam surat pengangkatan (Letter of Assignment) tertanggal 01 Juni 2009;
2. Bahwa dalam surat pengangkatan (Letter of Assignment) tertanggal 01 Juni 2009 TERGUGAT Dalam Rekonvensi diangkat sebagai pekerja tetap pada PENGUGAT Dalam Rekonvensi dengan jabatan "Junior Agent" pada Passenger Section (SST) dan jabatan terakhir sebelum TERGUGAT Dalam Rekonvensi di PHK adalah sebagai Senior Agent pada Passenger Section (SST) sebagaimana tercantum dalam surat promotion announcement of personnel affairs tertanggal 01 April 2015;
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab TERGUGAT Dalam Rekonvensi pada bagian Passenger Section sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2016 ketika TERGUGAT Dalam Rekonvensi di skorsing adalah menerima pengajuan

Hal 24 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") Tiket dan melakukan pembayaran refund tiket kepada konaumen (Penumpang atau Travel Agent) PENGUGAT Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi;
4. Bahwa hubungan kerja antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi dengan pekerjaanya (termasuk dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi) diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya akan disebut "PKB");
 5. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 , PENGUGAT Dalam Rekonvensi mengetahui adanya dugaan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket atas tiket yang menurut catatan PENGUGAT Dalam Rekonvensi telah di bayarkan sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dikonfirmasi kepada TERGUGAT Dalam Rekonvensi dan diakui oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi ;
 6. Bahwa adapun perbuatan dugaan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket DIAKUI oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi bahwa telah dilakukan secara sengaja dan/atau berulang-ulang. Pengakuan TERGUGAT Dalam Rekonvensi inilah yang kemudian dilakukan investigasi dan ditemukan Bukti-Bukti Pertama yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 yang dilakukan dengan cara pembayaran refund tiket sebanyak dua kali untuk nomor tiket yang sama (double refund ticket). Tiket-tiket yang telah terjadi pembayaran refund sebanyak dua kali adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Tiket dengan nomor 131 5528471307 atas nama OKANO/ YOSHIYUKI telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 6.1.1. Melalui Credit Note nomor: 8463512 tertanggal 10 Januari 2014 tiket dengan nomor 131 5528471307 telah di refund sebesar US\$ 2.519,70 (Dua ribu lima ratus sembilan belas koma tujuh puluh poin Dollar Amerika Serikat); dan
 - 6.1.2. Melalui refund number 4000351017 tertanggal 26 September 2014, tiket dengan nomor 131 5528471307 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.591,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh satu koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem Billing and Settlement Plan (selanjutnya akan disebut "BSP") pada International Air Transportation Association (selanjutnya akan disebut "IATA") yang dibayarkan secara langsung kepada Perusahaan Travel Agent (PT. Taurina Travel Djaya);
- Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh

Hal 25 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 2.519,70 (Dua ribu lima ratus sembilan belas koma tujuh puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.2. Tiket dengan nomor 131 4167674822 atas nama MURAKAMI/ YUKIO telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.2.1. Melalui Credit Note nomor: 8463576 tertanggal 08 Agustus 2014 tiket dengan nomor 131 4167674822 telah di refund sebesar US\$ 3.404,30 (Tiga ribu empat ratus empat koma tiga puluh poin Dollar Amerika Serikat); dan

6.2.2. Melalui refund number 4000362808 tertanggal 16 Januari 2015, tiket dengan nomor 131 4167674822 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.514,30 (Tiga ribu lima ratus empat belas koma tiga puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 3.404,30 (Tiga ribu empat ratus empat koma tiga puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.3. Tiket dengan nomor 131 5442 564 794 atas nama KOJIYA/ TAKESHI dan tiket nomor 131 5442 564 795 atas nama KOJIYA/ MIHO telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.3.1. Melalui Credit Note nomor: 8463639 tertanggal 19 Januari 2015 tiket dengan nomor 131 5442 564 794 dan nomor 131 5442 564 795 telah di refund sebesar US\$ 7.204,20 (Tujuh ribu dua ratus empat koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.3.2. Melalui refund number 4000372784 tertanggal 13 April 2015, tiket dengan nomor 131 5442 564 794 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.552, 10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel); dan

6.3.3. Melalui refund number 4000372786 tertanggal 13 April 2015, tiket dengan nomor 131 5442 564 795 telah di refund kembali untuk yang

Hal 26 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya sebesar US\$ 3.552,10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT.Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi, adalah sebesar US\$ 7.204,20 (Tujuh ribu dua ratus empat koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.4. Tiket dengan nomor 131 5442 564 796 atas nama KOJIYA/ AOTO telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

641. Melalui Credit Note nomor: 8463640 tertanggal 19 Januari 2015 tiket dengan nomor 131 5442 564 796 telah di refund sebesar US\$ 3.602,10 (Tiga ribu enam ratus dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat); dan

642. Melalui refund number 4000372787 tertanggal 13 April 2015, tiket dengan nomor 131 5442 564 796 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.552,10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi, adalah sebesar US\$ 3.602,10 (Tiga ribu enam ratus dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.5. Tiket dengan nomor 1313517083887 atas nama ADACHI/ KAZUYA, nomor 131 3517083888 atas nama KASUYA/ YOSHIHIKO, dan nomor 131 3517083889 atas nama INOVE/ YOSHIKAZU telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.5.1. Melalui Credit Note nomor: 8463564 tertanggal 18 Juli 2014 tiket dengan nomor 131 3517083887, nomor 131 3517083888, dan nomor 131 3517083889 telah di refund sebesar US\$ 10.326,60 (Sepuluh ribu tiga ratus dua puluh enam koma enam puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.5.2. Melalui refund number 4000360600 tertanggal 16 Januari 2015, tiket dengan nomor 131 3517083887 telah di refund kembali untuk yang

Hal 27 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya sebesar US\$ 3.552,20 (Tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.5.3. Melalui refund number 4000360601 tertanggal 16 Januari 2015, tiket dengan nomor 131 3517083888 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.552,20 (Tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel); dan

6.5.4. Melalui refund number 4000360602 tertanggal 16 Januari 2015, tiket dengan nomor 131 3517083889 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.552,20 (Tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 10.326,60 (Sepuluh ribu tiga ratus dua puluh enam koma enam puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.6. Tiket dengan nomor 131 5442658894 atas nama IIZUKA/ KAZUSHI telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.6.1. Melalui Credit Note nomor: 8463609 tertanggal 27 Oktober 2014 tiket dengan nomor 131 5442658894 telah di refund sebesar US\$ 5.266,60 (Lima ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh poin Dollar Amerika Serikat) yang diajukan secara bersamaan dengan tiket nomor 131 5442658897; dan

6.6.2. Melalui refund number 4000367164 tertanggal 13 Januari 2015, tiket dengan nomor 131 5442658894 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.350,80 (Dua ribu tiga ratus lima puluh koma delapan puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$

Hal 28 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.633,30 (Dua ribu enam ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh pain Dollar Amerika Serikat);

6.7. Tiket dengan nomor 131 4682278947 atas nama NAKATA/ YUKIO telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.7.1. Melalui Credit Note nomor: 8463613 tertanggal 19 November 2014 tiket dengan nomor 131 4682278947 telah di refund sebesar US\$ 3.602,10 (Tiga ribu enam ratus dua koma sepuluh pain Dollar Amerika Serikat); dan

6.7.2. Melalui refund number 4000368689 tertanggal 16 Januari 201e, tiket dengan nomor 131 4682278947 telah di refund kembalikan untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.552 ,10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 3.602, 10 (Tiga ribu enam ratus dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.8. Tiket dengan nomor 1314167893683 atas nama KIMURA/ MINORU, nomor 1314167893684 atas nama MIYASAKA/ JUN, nomor 1314167893685 atas nama YOKOO/ BUNGO, nomor 131 4167893686 atas nama YAMAMOTO/ HIROMASA, nomor 131 4167893687 atas nama MAKINO/ AKIHITO, nomor 131 4167893688 atas nama WANG/ LIANGQIN, dan nomor 131 4167893689 atas nama KUWAHARA/ TAKAO telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.8.1. Melalui Credit Note nomor: 8463635 tertanggal 19 Januari 2015 tiket dengan nomor 1314167893683 , nomor 1314167893684, nomor 1314167893685, nomor 131 4167893686 , nomor 131 4167893687 , nomor 131 4167893688 , dan nomor 131 4167893689 telah di refund sebesar US\$ 15.877,40 (Lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.8.2. Melalui refund number 4000373102 tertanggal 26 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314167893683 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA

Hal 29 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.8.3. Melalui refund number 4000373103 tertanggal 26 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314167893684 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.8.4. Melalui refund number 4000373105 tertanggal 26 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314167893685 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.8.5. Melalui refund number 4000373106 tertanggal 26 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314167893686 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.8.6. Melalui refund number 4000373107 tertanggal 26 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314167893687 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.8.7. Melalui refund number 4000373108 tertanggal 26 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314167893688 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel); dan

6.8.8. Melalui refund number 400037310 tertanggal 26 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314167893689 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu dua ratus delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya

Hal 30 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 15.877,40 (Lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh pain Dollar Amerika Serikat);

6.9. Tiket dengan nomor 1314167910888 atas nama KASUYA/AZUSA, nomor 1314167910889 atas nama MATSUSHITA/AKIKO, nomor 1314167910890 atas nama KUSHIDA/MASARU, nomor 1314167910891 atas nama KUSHIDA/NAOMI, dan nomor 1314167910892 atas nama KUSHIDA/Ryota telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.9.1. Melalui Credit Note nomor: 8463643 tertanggal 29 Januari 2015 tiket dengan nomor 1314167910888, nomor 1314167910889, nomor 1314167910890, nomor 131416791089 1, dan nomor 1314167910892 telah di refund US\$ 18.005,50 (Delapan belas ribu lima koma lima puluh pain Dollar Amerika Serikat);

6.9.2. Melalui refund number 4000373640 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314167910888 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.551, 10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma sepuluh pain Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.9.3. Melalui refund number 4000373642 tertanggal 29 April 2015 , tiket dengan nomor 1314167910889 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.551,10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma sepuluh pain Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.9.4. Melalui refund number 4000373643 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314167910890 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.551,10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma sepuluh pain Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.9.5. Melalui refund number 4000373644 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314167910891 telah di refund kembali untuk yang

Hal 31 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya sebesar US\$ 3.551, 10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma sepuluh pain Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel); dan

6.9.6. Melalui refund number 4000373645 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314167910892 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 3.551,10 (Tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma sepuluh pain Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 18.005,50 (Delapan belas ribu lima koma lima puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.10. Tiket dengan nomor 1314682366257 atas nama TSUBOI/KOHTARO , nomor 1314682366258 atas nama TSUBOI/YUMI , nomor 1314682366259 atas nama TSUBOI/MINA. dan nomor 1314682366260 atas nama TSUBOI/MISORA telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.10.1. Melalui Credit Note nomor: 8463641 tertanggal 29 Januari 2015 tiket dengan nomor 1314682366257, nomor 1314682366258, nomor 1314682366259, dan nomor 1314682366260 telah di refund US\$ 9.072,80 (Sembilan ribu tujuh puluh dua koma delapan puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.10.2. Melalui refund number 4000373663 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314682366257 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.10.3. Melalui refund number 4000373664 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314682366258 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Hal 32 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.10.4. Melalui refund number 4000373665 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314682366259 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh pain Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel); dan

6.10.5. Melalui refund number 4000373666 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1314682366260 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh pain Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 8.872,80 (Delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh pain Dollar Amerika Serikat);

6.11. Tiket dengan nomor 1315442564865 atas nama TANAKA/TOSHIYUKI, nomor 1315442564866 atas nama KOBAYASHI/MICHIHITO, nomor pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.11.1. Melalui Credit Note nomor: 8463642 tertanggal 29 Januari 2015 tiket dengan nomor 1315442564865 , nomor 1315442564866 , nomor 1315442564867, dan nomor 1315442564868 telah di refund US\$ 9.072,80 (Sembilan ribu tujuh puluh dua koma delapan puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.11.2. Melalui refund number 4000373667 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1315442564865 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

6.11.3. Melalui refund number 4000373668 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1315442564866 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.218,20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Hal 33 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.11.4. Melalui refund number 4000373669 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1315442564867 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2,218.20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel); dan

6.11.5. Melalui refund number 4000373670 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 1315442564868 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2,218.20 (Dua ribu delapan belas koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Taurina Travel Djaya (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 9,072.80 (Sembilan ribu tujuh puluh dua koma delapan puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.12. Tiket dengan nomor 131 4662054259 atas mama SAWADA/KOSUKE, nomor 131 4ee20e42eo atae nama SAWADA/TOMOKO , den nomor 131 4662054261 atas nama YOSHIKADO/MI TSUHIRO telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.12.1. Melalui Credit Note nomor: 8463630 tertanggal 22 Desember 2014 tiket dengan nomor 131 4662054259 , nomor 131 4662054260 , dan nomor 131 4662054261 telah di refund US\$ 7.854,60 (Tujuh ribu delapan ratuslima puluh empat koma enam puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.12.2. Melalui refund number 4000371356 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 131 4662054259 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.568,20 (Dua ribu lima ratus enam puluh delapan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke Manta Tour & Travel (Agen Travel);

6.12.3. Melalui refund number 4000371354 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 131 4662054260 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.568,20 (Dua ribu lima ratus enam puluh delapan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke Manta Tour & Travel (Agen Travel); dan

Hal 34 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.12.4. Melalui efund number 4000371353 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 131 4662054261 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar US\$ 2.568,20 (Dua ribu lima ratus enam puluh delapan koma dua puluh poin Dollar Amer ika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke Manta Tour & Travel (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 7.704,60 (Tujuh ribu tujuh ratus empat koma enam puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.13. Tiket dengan nomor 131 4662054272 atas nama TAKASE/MITSUNAR I telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.13.1. Melalui Credit Note nomor: 8463632 tertanggal 24 Desember 2014 tiket dengan nomor 131 4662054272 telah di refund sebesar US\$ 5.186,40 (Lima ribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh poin Dollar Amerika Serikat) yang diajukan secara bersama-sama dengan tiket nomor 131 4662054273 ; dan

6.13.2. Melalui refund number 4000371347 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 131 4662054272 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar sebesar US\$ 2.568,20 (Dua ribu lima ratus enam puluh delapan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke Manta Tour & Travel (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 2.593,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.14. Tiket dengan nomor 131 4662054274 atas nama MARIMOTO/ MASAYU telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.14.1. Melalui Credit Note nomor: 8463633 tertanggal 24 Desember 2014 tiket dengan nomor 131 4662054274 telah di refund sebesar US\$ 5.186,40 (Lima ribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh poin Dollar Amerika Serikat) yang diajukan secara bersama-sama dengan tiket

Hal 35 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 131 4662054253; dan

6.14.2. Melalui refund number 4000371344 tertanggal 29 April 2015, tiket dengan nomor 131 4662054274 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar sebesar US\$ 2.568,20 (Dua ribu lima ratus enam puluh delapan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke Manta Tour & Travel (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 2.593,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.15. Tiket dengan nomor 1314178987766 atas nama ISOGAI/SATOSHI telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

6.15.1. Melalui Credit Note nomor: 8463587 tertanggal 10 September 2014 tiket dengan nomor 1314178987766 telah di refund sebesar US\$ 17.343,90 (Tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh poin Dollar Amerika Serikat) yang diajukan secara bersama-sama dengan tiket nomor 1314178987750, 1314178987751, 1314178987752, 1314178850999, 1314178987767, dan Nomor 1314178987768; dan

6.15.2. Melalui refund number 400036551 O tertanggal 06 Februari 2015, tiket dengan nomor 1314178987766 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar sebesar US\$ 2.599,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Jabato International Tour & Travel (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 2.477,70 (Dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh poin Dollar Amerika Serikat);

6.16. Tiket dengan Nomor 131 4178987757 atas nama MITSUI/SHOTARO , nomor 131 4178987760 atas nama MITSUI/TOSHIYUKI, Nomor 131 4178987765 atas nama MATSUMOTO/TETSUAKI telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Hal 36 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.16.1. Melalui Credit Note nomor: 8463624 tertanggal 26 Desember 2014 tiket dengan Nomor 131 4178987757, nomor 131 4178987760, dan Nomor 131 4178987765 telah di refund sebesar US\$ 10.378,90 (Sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh poin Dollar Amerika Serikat) yang diajukan secara bersama-sama dengan tiket nomor 131 4178987769;
- 6.16.2. Melalui refund number 4000365519 tertanggal 06 Februari 2015, tiket dengan nomor 131 4178987757 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar sebesar US\$ 2.599,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Jabato International Tour & Travel (Agen Travel);
- 6.16.3. Melalui refund number 4000365515 tertanggal 06 Februari 2015, tiket dengan nomor 131 4178987760 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar sebesar US\$ 2.599,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Jabato International Tour & Travel (Agen Travel); dan
- 6.16.4. Melalui refund number 4000365520 tertanggal 06 Februari 2015, tiket dengan nomor 131 4178987765 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar sebesar US\$ 2.599,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke PT. Jabato International Tour & Travel (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 7.784, 16 (Tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma enam belas poin Dollar Amerika Serikat);

6.17. Tiket dengan nomor 1314185722407 atas nama SUZUKI/YUSUKE telah dilakukan pembayaran pengembalian uang (refund) tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 6.17.1. Melalui Credit Note nomor: 8463625 tertanggal 15 Desember 2014 tiket dengan nomor 1314185722407 telah di refund sebesar US\$ 3.601,05 (Tiga ribu enam ratus satu koma lima poin Dollar Amerika Serikat); dan
- 6.17.2. Melalui refund number 4000370525 tertanggal 16 Maret 2015, tiket dengan nomor 1314185722407 telah di refund kembali untuk yang

Hal 37 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya sebesar sebesar US\$ 3.601,05 (Tiga ribu enam ratus satu koma lima poin Dollar Amerika Serikat) melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung ke Harum Indah Sari Tour & Travel (Agen Travel);

Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 3.601,05 (Tiga ribu enam ratus satu koma lima poin Dollar Amerika Serikat);

7. Bahwa dari uraian poin 6.1 sampai dengan uraian poin 6.17 ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi sebesar US\$ 112.224,71 (Seratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat koma tujuh puluh satu poin Dollar Amerika Serikat);
8. Bahwa selain dugaan perbuatan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket yang dilakukan pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 sebagaimana telah diurai pada poin 6.1 sampai dengan poin 6.17 diatas, TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi juga kembali melakukan hal yang serupa, yakni dengan sengaja dan/atau berulang-ulang telah melakukan pembayaran refund melalui Credit Note pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, namun tiket yang telah di refund tersebut menurut keterangan konsumen PENGGUGAT Dalam Rekonvensi (Penumpang atau Agen Travel) belum dilakukan pembayaran refund;
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi pada bulan Agustus 2015 sampal dengan bulan Januari 2016 sebagaimana telah diurai pada poin 8 diatas, PENGGUGAT Dalam Rekonvensi harus membayar refund untuk yang kedua kalinya kepada konsumen PENGGUGAT Dalam Rekonvensi untuk nomor tiket yang sama (yang sudah dibayarkan melalui Credit Note) melalui Agency Credit Memo pada sistem BSP pada tanggal 27 September 2016 dan Transfer langsung, sehingga telah terjadi pembayaran refund tiket sebanyak dua kali untuk nomor tiket yang sama (double refund ticket). Tiket-tiket yang telah terjadi double refund adalah sebagai berikut:
 - 9.1 Tiket dengan nomor 1311817594515 atas nama SUSANNO/MR (JALAN TOUR JPN HOKKAIDO) telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 9.1.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467223 tertanggal 27 Agustus 2015 tiket dengan nomor 1311817594515 telah di refund sebesar Rp.31.831.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah); dan

Hal 38 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000433 tertanggal 27 September 2016 tiket dengan nomor 1311817594515 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.31.831.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi sebesar Rp.31.831.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

9.2 Tiket dengan nomor 1311817594054 atas nama DERMAWAN/REYSITAMS telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.2.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467226 tertanggal 28 Agustus 2015 tiket dengan nomor 1311817594054 telah di refund sebesar Rp.33.157.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah); dan

9.2.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000434 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1311817594054 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.33.157.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi sebesar Rp.33.157.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

9.3 Tiket dengan nomor 1311817593014 atas nama DIMAS/ANTOMR (JL TOUR JPN INCTV) telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.3.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467222 tertanggal 28 Agustus 2015 tiket dengan nomor 1311817593014 telah di refund sebesar Rp.23.286.000,- (Dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah); dan

9.3.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000435 tertanggal 27 September 2016 tiket dengan nomor 1311817593014 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.23.286.000,- (Dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi sebesar

Hal 39 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.286.000,- (Dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

- 9.4 Tiket dengan nomor 1311817592346 atas nama KUSMAYADI/ KUSMAYADI MR (JALAN TOUR JPN GROUP) telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.4.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467224 tertanggal 28 Agustus 2015 tiket dengan nomor 1311817592346 telah di refund sebesar Rp.32.426.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah); dan

9.4.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000436 tertanggal 27 September 2016 tiket dengan nomor 1311817592346 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.32.426.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi sebesar Rp.32.426.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

- 9.5 Tiket dengan nomor 1311817596387 atas nama MARGARETHAIVERAMS (DEPOSITE GROUP JLN TOUR) telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.5.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8484180 tertanggal 21 Januari 2015 tiket dengan nomor 1311817596387 telah di refund sebesar Rp.37.573.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah); dan

9.5.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000437 tertanggal 27 September 2016 tiket dengan nomor 1311817596387 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.573.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi sebesar Rp.37.573.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

- 9.6 Tiket dengan nomor 1311817596788 atas nama HALOMOAN/ SIMSONNOVANMR (DEPOSITE GROUP SERIES MT8752) telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket

Hal 40 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.6.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8464166 tertanggal 28 Januari 2016 tiket dengan nomor 1311817596788 telah di refund sebesar Rp.37.573.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah); dan

9.6.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000438 tertanggal 27 September 2016 tiket dengan nomor 1311817596788 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.573.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.37.573.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

9.7 Tiket dengan nomor 1311817593620 atas nama RIDWAN/MUHAMMADMR (EMD JKTHOKKAIDO LAVENDER) telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.7.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8464165 tertanggal 28 Januari 2016 tiket dengan nomor 1311817593620 telah di refund sebesar Rp.41.615.000,- (Empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu Rupiah); dan

9.7.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000439 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1311817593620 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.41.615.000,- (Empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.41.615.000,- (Empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu Rupiah);

9.8 Tiket dengan nomor 1315442725893 atas nama OKAWA/HARUTO dan nomor 1315442725894 atas nama OKAWA/SOTA telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.8.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8464151 tertanggal 08 Januari 2016 Tiket dengan nomor 1315442725893 dan nomor 1315442725894 telah

Hal 41 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di refund sebesar Rp.90.279.428,- (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan Rupiah);

9.8.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000440 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315442725893 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.302.770,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh Rupiah); dan

9.8.3 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000441 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315442725894 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.302.770,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.90.279.428 ,- (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan Rupiah);

9.9 Tiket dengan nomor 1314662473051 atas nama IKEDA/TOMOKO dan nomor 1314662473050 atas nama IKEDA/HISASHI telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.9.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467191 tertanggal 19 Mei 2015 tiket dengan nomor 1314662473051 dan nomor 1314662473050 telah di refund sebesar US\$ 4.536,40,- (Empat ribu lima ratus tiga puluh enam koma empat puluh poin Dollar Amerika Serikat); dan

9.9.2 Melalui Bukti Transfer Bank tertanggal 04 November 2016 melalui Bank Internasional Indonesia-Maybank dari rekening nomor : 2159601268 (nama pemilik rekening: JAPAN AIRLINES CO., LTD.) ke nomor rekening: 1120940101 (nama pemilik rekening: PT. Jabato International Tour & Travel/Sumitomo Mitsui), tiket dengan nomor 1314662473051 dan nomor 1314662473050 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.58.065.920,- (Lima puluh delapan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US\$ 4.536,40,- (Empat ribu lima ratus tiga puluh enam koma empat puluh poin Dollar Amerika Serikat);

9.10 Tiket dengan nomor 1315232418598 atas nama TERAZAWA/ YAYOI MRS,

Hal 42 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1315232418599 atas nama TERAZAWA/ SHOICHIRO MSTR, nomor 1315232418600 atas nama TERAZAWA/ HARUTO MSTR, nomor 1315232418725 atas nama AOKI/ HIDENAGA MR, nomor 1315232418726 atas nama SHINOZAKIA/ATSUSHI MR, nomor 1315806986503 atas nama ISOGAI/HANAKO MISS, dan nomor 1315807148087 atas nama KOMODA/KEISUKE MR telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.10.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8464163 tertanggal 27 Januari 2016 tiket dengan nomor 1315232418598, nomor 1315232418599, nomor 1315232418600, nomor 1315232418724, nomor 1315232418725, nomor 1315232418726, nomor 1315806986503, dan nomor 1315807148087 telah di refund sebesar Rp.288.844.125,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima Rupiah);

9.10.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000444 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418724 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

9.10.3 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000445 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418726 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh enam juta seratus Tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

9.10.4 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000446 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418725 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

9.10.5 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000447 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418598 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

9.10.6 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000448 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418726 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh

Hal 43 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

9.10.7 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000449 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418600 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

9.10.8 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000450 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315806986503 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah); dan

9.10.9 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000451 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315807148087 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.36.138.297,- (Tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

Dari uraian poin 9.10.1 sampai dengan poin 9.10.9 diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.288.844.125,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima Rupiah);

9.11 Tiket dengan nomor 1315232418740 atas nama MATSUMOTOfr!!TSUAKI, nomor 111e2!241!142 ates name MITSUIfrOSHYUKI , nomor 1315232418743 atas nama MITSUI/MAIKO, nomor 1315232418744 atas nama MITSUI/AI , nomor 1315232418745 atas nama MITSUI/SCHOTARO, nomor 1315806986500 atas nama ISOGAI/SATOSHI , nomor 1315806986501 atas nama ISOGAINOKO, dan nomor 1315806986502 atas naf ISOGAI/MARI KO telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.11.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467260 tertanggal 02 Desember 2015 tiket dengan nomor 1315232418740, nomor 1315232418742, nomor 1315232418743, nomor 1315232418744, nomor 1315232418745, nomor 1315806986500, nomor 1315806986501, dan nomor 1315806986502 telah di refund sebesar Rp.263.233.400 ,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus

Hal 44 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah);

9.11.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000452 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418744 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah);

9.11.3 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000453 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418743 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah);

9.11.4 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000454 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418745 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah);

9.11.5 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000455 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418742 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah);

9.11.6 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000456 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315232418740 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah);

9.11.7 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000457 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315806986502 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah);

9.11.8 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000458 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315806986500 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah); dan

9.11.9 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000459 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315806986501 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.37.106.306,- (Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam Rupiah);

Dari uraian poin 11.11.1 sampai dengan poin 11.11.9 diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.263.233.400,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);

Hal 45 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



9.12. Tiket dengan nomor 1315232418597 atas nama TERASAWA/HAJ IME telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.12.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467263 tertanggal 21 Desember 2015 tiket dengan nomor 1315232418597 telah di refund sebesar Rp.35.617.200,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah); dan

9.12.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000460 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 13152324 18597 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.35.617.200,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.35.617.200,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah);

9.13 Tiket dengan nomor 1315807148086 atas nama KOMADA/SATOKO telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.13.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467264 tertanggal 21 Desember 2015 tiket dengan nomor 1315607146066 telah di refund sebesar Rp.38.094.900,- (Tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah); dan

9.13.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000461 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315807148086 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.38.094.900,- (Tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.38.094.900,- (Tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah);

9.14 Tiket dengan nomor 1315807258536 atas nama AOKI/YU MRS, nomor 1315807258537 atas nama AOKI/HIYORI MS, dan nomor 1315807258538 atas nama AOKI/MISORA MS telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Hal 46 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



9.14.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8464252 tertanggal 09 November 2015 tiket dengan nomor 1315807258536 , nomor 1315807258537 , dan nomor 1315807258538 telah di refund sebesar Rp.105.743.253,- (Seratus lima juta tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga Rupiah);

9.14.2 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000462 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315807258536 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.35.617.200,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah);

9.14.3 Melalui Agency Credit Memo nomor: 8131000463 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315807258537 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.35.617.200,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah); dan

9.14.4 Melalui Agency Credit Memo nomor: 813100044 tertanggal 27 September 2016 Tiket dengan nomor 1315807258538 telah di refund kembali untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.35.617.200,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah);

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.105.743.253,- (Seratus lima juts tujuh ratus empat puluh Tiga juta dua ratus lima puluh Tiga Rupiah);

9.15 Tiket dengan nomor 1315898371622 atas nama SURUTA/DAISUKE telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.15.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8464167 tertanggal 28 Januari 2016 tiket dengan nomor 1315898371622 telah di refund sebesar Rp.36.211.200,- (Tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua ratus Rupiah); dan

9.15.2 Melalui Setoran Tunai tertanggal 19 Juli 2016 telah di setor uang sebesar Rp.36.211.200,- (Tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua ratus Rupiah) melalui Bank Internasional Indonesia-Maybank, Nama Penyetor: Robby (karyawan Pemohon) ke nomor rekening: 2159391290 (nama pemilik rekening: Taurina Travel Djaya PT), untuk membayar refund tiket dengan nomor 1315898371622 untuk yang kedua kalinya;

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh

Hal 47 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.36.211.200,- (Tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua ratus Rupiah);

9.16 Tiket dengan nomor 1312619626377 atas nama SURYANUSA/ JL DEPOSIT telah dilakukan pembayaran "pengembalian uang" (selanjutnya akan disebut "refund") tiket sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

9.16.1 Melalui Credit Note dengan nomor: 8467225 tertanggal 28 Agustus 2015 tiket dengan nomor 1312619626377 telah di refund sebesar Rp.2.667.000,- (Dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah); dan

9.16.2 Melalui pembayaran secara tunai sebagaimana tertera dalam print out Bukti Pembayaran Refund tertanggal 19 Juni 2015 telah di bayar secara tunai ke SURYANUSA/JLDEPOSIT sebesar US\$ 200,- (Dua ratus Dollar Amerika Serikat) untuk membayar refund tiket dengan nomor 1312619626377 untuk yang kedua kalinya;

Dari uraian diatas ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.2.667.000,- (Dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

10. Bahwa dari uraian poin 9.1 sampai dengan uraian poin 9.16 ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar Rp.1.098.161.608,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam Rupiah) dan US\$ 15.009,20,- (Lima belas ribu sembilan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat);

11. Bahwa perbuatan dugaan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket oleh TERUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi yang telah dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang dengan cara melakukan pembayaran refund dua kali (double refund ticket) sebagaimana telah diuraikan pada poin 6 sampai dengan poin 10 diatas telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERUGAT Dalam IV Konvensi sebesar Rp.1.098.151.506,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam Rupiah) dan US\$ 127.233,91,- (Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu poin Dollar Amerika Serikat) ;

12. Bahwa dugaan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket yang

Hal 48 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang dengan cara melakukan pembayaran refund tiket dua kali (double refund ticket) oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, diperkuat juga dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

12.1 Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 terdapat komunikasi antara Lady (Karyawan Agen Travel JT) dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi melalui surat elektronik (e-mail) yang menunjukkan adanya kesengajaan TERGUGAT Dalam Rekonvensi secara berulang-ulang melakukan pembayaran refund tiket dua kali (double refund ticket) untuk nomor tiket yang sama. Berikut kutipan percakapannya:

Percakapan Tanggal 18 Desember 2015 Lady dengan akun admkt@jalan-tour.com mengirim pesan elektronik ke TERGUGAT Rekonvensi dengan akun novita.mulyani@jal.com "Dear Novita San, Mohon maaf sebelumnya terjadi double authorised untuk refund dengan ra no 4000395006 (17dec15 atau 17 Desember 2015) yang telah di authorized sebelumnya dengan Ra no 4000387444 (tanggal 15oct15 atau 15 Oktober 2015) yang menurut kami refund tersebut sudah clear semua dengan data:

Name : Kubo satoshi Mr Tk.no. : 131.9275.149.621"

Percakapan Tanggal 22 Desember 2015

Lady dengan akun admkt@jalan-tour.com mengirim pesan elektronik ke TERGUGAT Rekonvensi dengan akun novita.mulyani@jal.co

"Dear Novita San,

Selamat Pagi Novita San, mohon maaf ternyata terdapat lagi kejadian dimana refund application dengan nominal dan nama penumpang yang sama yaitu:

Name : Nita Kazunori Mr

Ra. No. : 4000397381 (old Ra approval on dec17)

Name : Nita Kazunori Mr

Ra. No. : 4000396732 (new Ra approval on dec21) Hehehehe kelincahan tangan biasa :D"

12.2 sekitar bulan Mei 2016 PENGGUGAT Dalam Rekonvensi melakukan investigasi atas penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi dan menemukan adanya perbedaan catatan pembayaran refund tiket yang diterima oleh agent travel dengan catatan pembayaran refund tiket yang

Hal 49 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



ada pada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi;

12.3 Bahwa pada bulan Mei 2016 TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi meminta Bapak ROBBY salah satu staff pada perusahaan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi untuk menghapus file yang ada dalam perangkat komputer yang selalu digunakan TERGUGAT Dalam Rekonvensi bekerja sehari-hari melalui instruksi telepon, hal ini dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi ketika PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sedang melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket yang telah dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang dengan cara melakukan pembayaran refund tiket sebanyak dua kali (double refund ticket);

12.4 Bahwa atas adanya PENGAKUAN dari TERGUGAT Dalam Rekonvensi tentang adanya penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket yang telah dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang dengan cara melakukan pembayaran refund tiket sebanyak dua kali (double refund ticket) , maka pada tanggal 08 Juni 2016, TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai 6000 dalam bahasa Inggris, yang pada pokoknya menyebutkan :

"If the amount of damages caused by me to JL Jakarta Branch has been determined prior to each payment date of the below salary etc. I agree that THR and Bonus and Monthly Salary and Compensation of 'employment termination for me shall be deducted for approbated that amount of damages.

If there is the shortfall in the approbated amount of damages, I shall compensate for the shortfall.

I will never sue the company and its employees about this matter.

I created this document without receiving any pressure from other.

08 th June 2016

Novita Mulyani"

Yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia :

"Jika jumlah kerugian JL. Jakarta yang disebabkan oleh saya telah ditentukan sebelum tanggal pembayaran gaji dll;

Saya menyetujui THR dan Bonus dan gaji bulanan serta kompensasi atas PHK akan dipotong dari nilai kerugian tersebut;

Hal 50 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila masih ada kekurangan atas kerugian tersebut, saya akan membayar kerugiannya;

Saya tidak akan menuntut perusahaan dan karyawannya mengenai hal ini;

Saya membuat surat ini tanpa paksaan dari orang lain.

08 1h Juni 2016

Novita Mulyani"

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016 ketika TERGUGAT Dalam Rekonvensi sedang membuat surat pernyataan, ia menanyakan kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi "Saya mau bahas dengan suami saya mengenai penyelesaian pengembalian dana refund ini dengan suami saya. Apakah boleh saya cicil?", kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam sebuah pertemuan TERGUGAT Dalam Rekonvensi Bersama suaminya bertanya ke PENGGUGAT Dalam Rekonvensi "apakah masih bisa diundur lagi?" karena batas pengembalian dana refund seharusnya adalah dalam tahun 2016. Pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan bahwa TERGUGAT Dalam Rekonvensi dengan sadar telah mengakui perbuatannya berupa penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket;

12.5 Bahwa pengakuan dugaan penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket yang dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, diperkuat dengan adanya setoran tunai yang dilakukan oleh Suami TERGUGAT Dalam Rekonvensi (Rico alias Rico Maylando) pada Bank Central Asia (BCA) ke rekening agen travel PT. Taurina Travel Djaya dengan nomor rekening: 3193044111, dengan nomor referensi:

3193044111 pada tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), yang menurut keterangan dari Travel Agent (PT. Taurina Travel Djaya) setoran tersebut adalah untuk membayar refund tiket. Pembayaran ini dilakukan sendiri oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi TANPA sepengetahuan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dan/atau PARA TERGUGAT Dalam Konvensi;

12.6. Bahwa selain setoran tunai yang dilakukan oleh Rico (Suami Tergugat Rekonvensi) yang dilakukan TANPA SEPENGETAHUAN Penggugat Rekonvensi dan/atau Para Tergugat Dalam Konvensi, TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi juga melakukan Setoran Tunai

Hal 51 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui salah satu Karyawan Travel Agent bernama SANDI yang juga dilakukan TANPA SEPENGETAHUAN Penggugat Rekonvensi dan/atau Para Tergugat Konvensi pada Bank Central Asia (BCA) ke rekening agen travel PT. Taurina Travel Djaya dengan nomor rekening: 3193044111 sebesar 100.000.000 ,- (Seratus juta Rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2017 yang menurut keterangan dari PT. Taurina Travel Djaya dan/atau SANDI, setoran tersebut adalah untuk membayar refund tiket;

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi BERUPA penyimpangan keuangan pada pembayaran refund tiket yang telah dilakukan DENGAN SENGAJA dan BERULANG-ULANG dengan cara melakukan pembayaran refund dua kali (double refund ticket) untuk nomor tiket yang sama yang telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT IV Konvensi, yang menurut perhitungan adalah sebesar Rp.1.098.151.506,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam Rupiah) dan US\$ 127.233,91,- (Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu poin Dollar Amerika Serikat) merupakan PERBUATAN YANG DAPAT DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrecht matige daad) yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian; dan
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Ad.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Pengertian perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya.

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat di anggap kehendak dari yang melakukan.

Unsur perbuatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

Ad.2 . PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Hal 52 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen yang dikenal sebagai Drukkers Arrest.

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tanggung rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Ad.3. ADANYA KESALAHAN

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,

Hal 53 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



mengatakan:

"bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet Dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati".

Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum.

Ad.4. ADANYA KERUGIAN

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "scade" (rugi) saja. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum.

Ad.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

1. Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.

2. Teori Adequate Veroorzaking (Von Kries)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan "perbuatan yang seimbang" adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi yang telah dengan SENGAJA dan BERULANG-ULANG dalam membuat dan mengambil Uang Refund Tiket milik PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT IV Dalam Konvensi telah menimbulkan

Hal 54 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang NYATA bagi PENGUGAT Dalam Rekonvensi TERUGAT IV Dalam Konvensi sebesar Rp.1.098.151.506,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam Rupiah) dan US\$ 127.233,91,- (Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu poin Dollar Amerika Serikat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mempunyai hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi dengan kerugian yang ditimbulkan dan/atau dialami oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERUGAT IV Dalam Konvensi dan memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang MEWAJIBKAN TERUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi untuk membayar kerugian tersebut kepada PENGUGAT Dalam Konvensi TERUGAT IV Dalam Konvensi.

14. Bahwa penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh TERUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGUGAT Dalam Konvensi secara SENGAJA dan BERULANG-ULANG dengan cara melakukan pembayaran refund tiket dua kali (double refund ticket) untuk nomor tiket yang sama, telah menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi PENGUGAT Dalam Rekonvensi, antara lain berupa :

14.1. Kerugian materiil yang di derita oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERUGAT IV Dalam Konvensi menurut perhitungan adalah sebesar Rp.1.098.151.506,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam Rupiah) dan US\$ 127.233,91,- (Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu poin Dollar Amerika Serikat);

14.2. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERUGAT IV Dalam Konvensi yang disebabkan oleh adanya itikad buruk dari TERUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGUGAT Dalam Konvensi yang diduga melakukan penyimpangan keuangan berupa pembayaran refund tiket dua kali (double refund ticket) untuk nomor tiket yang sama telah dilakukan secara sengaja dan/atau berulang-ulang, sehingga mencoreng nama baik dan mengganggu kinerja PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERUGAT IV Dalam Konvensi sebagai salah satu perusahaan internasional yang terpercaya dengan baik dimata pelanggan yang sebenarnya tidak dapat

Hal 55 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang, namun adalah patut bagi PENGUGAT Dalam Rekonvensi untuk menentukannya dalam perkara aquo adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar Rupiah);

14.3. Seluruh kerugian baik material maupun immaterial adalah berlaku Sunga menurut undang-undang sebesar enam persen (6%) per tahun sebagaimana Pasal 1767 KUH Perdata;

15. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGUGAT Dalam Konvensi dan adanya kekhawatiran PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT IV Dalam Konvensi yang beralasan, bahwa TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGUGAT Dalam Konvensi sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT IV Dalam Konvensi, maka untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (illusoir) sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR, maka dengan ini PENGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT IV Dalam Konvensi memohon agar kira dapat dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGUGAT Dalam Konvensi, yaitu :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tamarind/ Tamarind Housing Estate Nomor 24, Jl. Cendrawasih, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15413 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Nomor 25

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Perumahan Tamarind

Sebelah Selatan Tamarind : Berbatasan dengan Pagar Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Perumahan Tamarind

16. Bahwa karena alasan yang dikemukakan PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal kebenarannya serta didukung dengan Bukti-Bukti yang sah menurut hukum, maka PENGUGAT Dalam Rekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi mohon untuk kiranya perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) atau putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

Hal 56 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi adalah pihak yang bersalah dalam perkara aqua, maka adalah patut jika Tergugat Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aqua;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT Rekonvensi dan PARA TERGUGAT Dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aqua untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari PARA TERGUGAT Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT IV Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi/PENGGUGAT T Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.501.098.151.506,- dan US\$ 127.233,91,- serta bunga 6% per tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil uang sebesar Rp.1.098.151.506,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam Rupiah) dan US\$ 121.233,91,- (Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu pain Dollar Amerika Serikat);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar Rupiah);
 - c. Bunga 6% per tahun.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tamarind/ Tamarind Housing Estate No.24, Jl. Cendrawasih, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Nomor 25
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Perumahan Tamarind

Hal 57 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pagar Perumahan Tamarind
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pagar Perumahan Tamarind
5. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGGUGAT Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/PARA TERGUGAT Dalam Konvensi mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan dan jawaban tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan tertanggal 21-Maret-2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi kompetensi Absolut dari para Tergugat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding No.34/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst jo. No.585/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 26-Maret-2018, yang menyatakan bahwa Kuasa hukum Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.585/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 19-Juli-2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah penerimaan memori Banding No.585/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14-Agustus-2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan secara seksama kepada Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 10- September-2018;

Hal 58 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah penerimaan Kontra memori Banding No.585/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. , bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21-September-2018

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding No.585/Pdt.G .2017/PN.Jkt.Pst. , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8-Oktober-2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.585/Pdt.G.2017/PN.Jkt.Pst. , jo. Nomor 34/SRT.PDT.BDG/201 8/ PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23-Juli-2018 kemudian kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 19-Juli-2018, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi OKI Jakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.585/Pdt.G.2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21-Maret-2018 yang diajukan oleh pembanding semula penggugat pada tanggal 26-Maret-2018, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan atas Pertimbangan dan Putusan Majellis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menerima dan mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Para Terbanding semula Para Tergugat, seraya menyatakan gugatan Penggugat/Pembandi ng tidak dapat diterima niet onslag onvankelijke verklaard ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Hal 59 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.585/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21-Maret-2018, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan Hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama :

1. Salah dan atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya ;
 2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan priundangt- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
 3. Melanggar Hukum ;
- Oleh karena itu Putusan aquo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama segala pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dihubungkan dengan Memori banding serta kontra memoria banding dari para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat mengesampingkan atau mematahkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadi kan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.585/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21-Maret-2018, dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah. maka harua dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 60 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.585/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21-Maret-2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23-November-2018 oleh kami **Sudirman WP SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,SH.MH.** dan **Sri Anggarwati,SH.MHum.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari - **Rabu**, tanggal **19-Desember-2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Supyantorro Muchidin,SH.MH .Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dahlia Brahmana,SH.MH.,

Sudirman WP, SH. MH.,

Sri Anggarwati, SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

Hal 61 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor 526/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

Meterai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-
Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
Jumlah..... Rp. 150.000,-